



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK

Telp. (0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> - email : dikjar@kerincikab.go.id

Kode Pos : 37162

Petikan
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
Nomor : 420/ 202 /P.PAUD&PNF/Pdk-2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : **PKBM PERMATA HATI**
- Nama Ketua : **DASLINUR**
- Jenis Kegiatan : **Pendidikan Tingkat PKBM**
- Tahun Pendirian : **2008**
- Tenaga Pendidik : **3 Orang**
- Alamat Pendidikan : **Desa Sungai Langkap**
Kel / Desa : **Sungai Langkap**
Kecamatan : **Siulak Mukai**
Kabupaten : **Kerinci**
Provinsi : **Jambi**

NPWP Lembaga : **92.802.976.8-333.000**

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus mentaati segala ketentuan berikut ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PKBM sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan atau instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **22 Agustus 2026**.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **Bukit Tengah, Siulak**

Pada Tanggal : **22 Agustus 2024**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI

H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda